

# DELIK PENCULIKAN DALAM PASAL 328 KUHP SEBAGAI SUATU KEJAHATAN TERHADAP KEMERDEKAAN<sup>1</sup>

Oleh: Averina L.O. Naray<sup>2</sup>

Harly S. Muaja<sup>3</sup>

Anna Wahongan<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan delik penculikan dalam Pasal 328 KUHP dan bagaimana Pasal 328 KUHP sebagai Delik Terhadap Kemerdekaan, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pengaturan delik penculikan dalam Pasal 328 KUHP yaitu sebagai suatu delik formal sehingga jika pelaku telah melakukan perbuatan berupa membawa pergi seseorang dari tempat tinggalnya, yang maksudnya untuk (a) menempatkan orang itu di bawah kekuasaannya/kekuasaan orang lain, atau, (b) menempatkannya dalam keadaan sengsara, maka dengan perbuatan membawa pergi itu saja perbuatan telah menjadi delik selesai sekalipun korban belum diletakkan di bawah kekuasaannya/kekuasaan orang atau belum berada dalam keadaan sengsara. 2. Pasal 328 KUHP sebagai delik terhadap kemerdekaan telah memiliki ancaman pidana yang memadai, yaitu pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, tetapi dapat dipandang belum lengkap karena tidak mengatur adanya pemberatan dalam hal penculikan mengakibatkan luka-luka berat atau mati sebagaimana yang ada pada Pasal 333 KUHP.

Kata Kunci: Penculikan; Kejahatan; Delik Terhadap Kemerdekaan.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak asasi manusia (*human rights*) merupakan suatu pokok penting dalam kehidupan manusia. Menurut menurut John Locke "semua individu dikaruniai oleh alam hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta yang merupakan milik mereka sendiri, tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara".<sup>5</sup> Jadi, kehidupan, kebebasan dan harta (*life, liberty, and property*) merupakan hal-hal terpenting bagi manusia. Kemerdekaan (kebebasan) merupakan salah satu hak asasi manusia yang penting sehingga juga menjadi suatu

kepentingan hukum yang dilindungi dalam hukum. Hukum pidana melindungi berbagai kepentingan hukum dalam masyarakat, sehingga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diadakan pula pengelompokan delik (tindak pidana) antara lain delik terhadap kemerdekaan orang yang diatur dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XVIII yang berkepalanya "Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang".

Salah satu pasal dalam Bab XVIII ini yaitu Pasal 328 KUHP yang menurut terjemahan yang dibuat oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menentukan bahwa:

Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.<sup>6</sup>

Rumusan Pasal 328 KUHP ini dalam teks bahasa Belanda memberi nama (kualifikasi) terhadap delik di dalamnya, sebagai "*menschenroof*",<sup>7</sup> yang oleh penulis seperti S.R. Sianturi menamai delik ini sebagai "penculikan".<sup>8</sup> Delik penculikan ini merupakan perbuatan membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara. Perbuatan ini, yang merupakan delik penculikan, diancamkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Sekalipun telah ada Pasal 328 KUHP seperti ini tetapi dalam kenyataan masih terjadi peristiwa-peristiwa penculikan. Salah satunya berita dalam situs sripoku.com, 29/12/2021, dengan judul "Tak Rela Dicerai Isteri, Suami Suruh Pria Lain Bikin Ibu Muda Lemas, Ibu Mertua Turun Tangan", di mana diberitakan antara lain:

Seorang suami bernama M Supriyadi (27) rela menyewa orang untuk menculik sang istri SNW (22). pria 27 tahun itu rela merogoh kocek Rp 50 juta untuk bisa menangkap sang istri. Alasan Supriyadi tega menculik istri karena tak mau bercerai dari

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101526

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 195.

<sup>6</sup> Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 131.

<sup>7</sup> W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab 2 Undang 2, Undang 2 dan Peraturan 2 Serta Undang 2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956, hlm. 1348.

<sup>8</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. 536.

wanita muda tersebut.

Rencana penculikan pun dilakukan oleh Supriyadi. Korban pun dibikin lemas saat pulang dari Pengadilan Negeri Agama Blora usai menjalani sidang perceraian.

Kasus tersebut berawal saat Supriyadi memina bantuan rekannya, MOS (33) untuk mencari orang yang mau dibayar untuk menculik SNW. Kepada MOS, Supriyadi mengiming-imingi bayaran Rp 50 juta. MOS kemudian mengajak tersangka Suntut mencari 3 orang. ...

Mereka kembali merencanakan penculikan pada Kamis (23/12/2021). Hari itu, para tersangka menunggu korban di depan Pengadilan Negeri Agama Blora. Korban datang ke PN untuk sidang perceraian. Usai sidang, korban keluar dan tak tahu jikadibuntuti oleh suami dan tersangka lainnya. Saat tiba di Jalan Blora Rnadublatung, tepatnya di Desa Semanggi, Kecamatan Jepon, para pelaku menganggap situasi aman. Mereka kemudian menyalip mobil korban dan menghadangnya dengan mobil yang ditumpangi para pelaku. Lalu beberapa pelaku turun dari mobil sambil membawa senjata tajam dan menghampiri korban.

Perempuan 22 tahun tersebut diancam para pelaku dengan senjata tajam berupa celurit dan pedang. Bahkan salah satu tersangka menyetrum korban dengan alat yang sudah disiapkan.

Saat penculikan tersebut, Supriyadi hanya mengamati dari kejauhan. SNM kemudian dimasukkan dalam kendaraan pelaku dan diserahkan kepada Supriyadi. Para pelaku kemudian mendapatkan uang Rp 50 juta.

Supriyadi kemudian menyekap istrinya sendiri. SNW dibawa berpindah-pindah hingga di wilayah Kabupaten Bojonegoro. "Selama disekap oleh suaminya, SNW diajak bersembunyi dengan berpindah-pindah tempat dari hutan kayu putih kemudian berpindah lagi ke kandang ayam dan pindah lagi ke gubuk persawahan jagung di wilayah Kabupaten Bojonegoro," jelas Kasatreskrim Polres Blora, AKP Setiyanto di Mapolres Blora pada Rabu (29/12/2021). ...

Sang ibu yang curiga kemudian melaporkan sang anak yang tak kunjung pulang ke polisi. Tak menunggu lama. Polres Blora langsung turun tangan melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan tiga tersangka pada Kamis (23/12/2021) sekitar pukul 16.20 WIB. ...

"Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 328 KUHP dan atau 170 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara," ujar dia.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> sripoku.com, "Tak Rela Dicerai Isteri, Suami Suruh Pria Lain Bikin Ibu Muda Lemas, Ibu Mertua Turun Tangan",

Pokok berita ini tentang seorang suami yang sedang digugat cerai oleh isterinya yang mana si suami karena tidak mau dicerai telah membayar orang untuk menculik isterinya agar sidang pengadilan tidak dapat berjalan. Menurut Kasatreskrim Polres Blora, 29/12/2021, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 328 KUHP dan atau 170 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara."

Peristiwa seperti ini menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan bersifat normatif dari perbuatan penculikan dalam Pasal 328 KUHP dan juga tentang pengenaan pidana berkenaan dengan pasal yang bersangkutan.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan delik penculikan dalam Pasal 328 KUHP?
2. Bagaimana Pasal 328 KUHP Sebagai Delik Terhadap Kemerdekaan?

## C. Metode Penelitian

Dalam rangka penelitian untuk penulisan skripsi telah digunakan metode yang banyak dikenal sebagai metode penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Delik Penculikan dalam Pasal 328 KUHP

Pasal 328 KUHP dalam teks yang menggunakan bahasa Belanda menentukan bahwa: *Hij die iemand uit de plaats van diens inwoning of van diens tijdelijk verblijf wegvoert, met het oogmerk om hem wederrechtelijk onder zijne of eens anders macht te brengen of om hem in hulpeloozen toestand te verplaatsen, wordt, als schuldig aan menschenroof, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren.*<sup>10</sup>

Beberapa terjemahan ke bahasa Indonesia terhadap Pasal 328 KUHP ini, antara lain:

1. Terjemahan oleh W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht terhadap Pasal 328 KUHP:

Barangsiapa melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk membawa dia dibawah penguasaannya atau dibawah penguasaan orang lain dengan melawan hukum atau untuk menjengsarakan orang itu, dihukum dengan

<https://palembang.tribunnews.com/2021/12/29/tak-rela-dicerai-istri-suami-suruh-pria-lain-bikin-ibu-muda-lemas-ibu-mertua-turun-tangan?page=all>, diakses 16/01/2022.

<sup>10</sup> W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956, hlm. 1348.

hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.<sup>11</sup>

2. Terjemahan oleh Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) terhadap Pasal 328 KUHP:

Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.<sup>12</sup>

3. Terjemahan oleh R. Soesilo terhadap Pasal 328 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud melawan hak akan membawa orang itu dibawahkekuasaan sendiri atau dibawah kekuasaan orang lain atau akan menjadikan dia jatuh terlantar, dihukum karena melarikan (menculik) orang, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.<sup>13</sup>

4. Terjemahan oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir terhadap Pasal 328 KUHP:

Barangsiapa mengangkut pergi seseorang dari tempat kediamannya atau dari tempat tinggal sementara dengan maksud untuk membawa orang itu di bawah kekuasaannya ayai di bawah kekuasaan orang lain secara melawan hukum ataupun untuk memindahkan orang itu ke dalam keadaan sengsara karenasalah telah melakukan penculikan orang dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.<sup>14</sup>

5. Terjemahan oleh S.R. Sianturi terhadap Pasal 328 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggal-menteranya dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk membuat dia dalam keadaan sengsara, karena penculikan diancam dengan pidana penjara maksimum dua belas tahun.<sup>15</sup>

6. Terjemahan Wirjono Prodjodikoro terhadap

Pasal 328 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Barangsiapa membawa pergi orangdaeri tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara, dengan maksud membawanya di bawah penguasaannya atau di bawah penguasaan orang lain dengan melanggar hukum, atau membiarkan orang itu dalam keadaan tak tertolong, dihukum dengan hukumanpenjara selama-lamanya dua belas tahun.<sup>16</sup>

Beberapa terjemahan yang dikutipkan sebelumnya memiliki bebrapa perbedaan dalam susunan kalimat dan juga pilihan kata bahasa Indoensia, karenanya dalam pembahasan berikut sekalipun sebagai titik tolak digunakan terjemahan S.R. Sianturi tetapi di mana perlu diperbandingkan dengan terjemahan-terjemahan lain.

Unsur-unsur dari delik penculikan (*menschenroof*) dalam Pasal 328 KUHP ini, yaitu:

1. Barangsiapa
2. Membawa pergi
3. Seseorang
4. Dari tempat kediamannya atau tempat tinggal-menteranya
5. Dengan maksud
6. Untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk membuat dia dalam keadaan sengsara

Unsur-unsur dari delik dalam Pasal 328 KUHP ini dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut.

#### 1. Barangsiapa

Barangsiapa merupakan unsur subjek delik atau pelaku delik. Kata barangsiapa menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi subjek/pelaku delik penculikan. Hal yang penting yaitu subjek/pelaku delik penculikan adalah hanya manusia (Bld.: *natuurlijk persoon*) semata-mata, karena sistem KUHP hanya mengakui manusia sebagai subjek/pelaku delik. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Mahrus Ali bahwa, "subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk person*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia Kata 'barang siapa' jelas menunjuk pada orang atau manusia, bukan badan

hukum".<sup>17</sup> Jadi, badan hukum (Bld.: *rechtspersoon*), juga korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, bukan subjek/pelaku delik dalam KUHP.

Selain itu, hewan juga bukan subjek delik, sebagaimana dikatakan oleh Jan Remmelink bahwa,

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 1436.

<sup>12</sup> Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 131.

<sup>13</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 234.

<sup>14</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 137.

<sup>15</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 536.

<sup>16</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, RefikaAditama, Bandung, 2012, hlm. 84.

<sup>17</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 111.

“hukum (pidana) yang ada sekarang ini tiak mengakui lagi pidana dan proses terhadap hewan, yang berlaku sejak zaman nenek moyang sampai abad ke-17”.<sup>18</sup> Jadi, peneanaan pidana dan proses terhadap hewan memang pernah dilakukan di Eropa dari zaman nenek moyang sampai abad ke-17, tetapi sesudah abad ke-17 hewan tidak lagi dikenakan pidana dan proses.

Pengakuan korporasi sebagai subjek/pelaku delik hanya ada dalam beberapa undang-undang khusus di luar KUHP, seperti undang-undang pemberantasan korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagai subjek delik korupsi umumnya disebut “setiap orang”. Untuk itu dalam Pasal 1 angka 3 didefinisikan bahwa, “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”,<sup>19</sup> sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 didefinisikan bahwa, “korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.<sup>20</sup> Tetapi ketentuan untuk delik-delik korupsi ini hanya berlaku untuk delik korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana saja dan tidak berlaku untuk delik-delik yang ada dalam KUHP, termasuk tidak berlaku untuk delik Pasal 328 KUHP.

## 2. Membawa pergi

Unsur “membawa pergi” merupakan unsur perbuatan. Terhadap perbuatan membawa pergi ini diberiknpenjelasan oleh S.R. Sianturi bahwa, “di sini ‘membawa pergi’ diartikan: bertentangan dengan kemauan objek (korban). Dengan demikian berarti ‘membawa pergi’ itu adalah kehendak dari sipelaku”.<sup>21</sup> Hal yang penting, pertama-tama, perbuatan membawa pergi itu merupakan kehendak dari pelaku, dan, kedua, bertentangan dengan kemauan objek (korban). Bahwa peristiwa itu bertentangan dengan kemauan objek (korban) mengakibatkan peristiwa itu menjadi peristiwa penculikan orang.

Dapat saja terjadi bahwa semula objek (korban) tidak tahu bahwa dirinya hendak diculik.

Dalam hal ini oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa peristiwa penculikan itu “bertentangan dengan kemauan sang korban, atau sekiranya korban mengetahui maksud yang sebenarnya dari sipenculik (yang membawa pergi) pasti bertentangan dengan kemauannya”.<sup>22</sup> Jadi, dapat terjadi bahwa semula korban karena tipu muslihat si pelaku tidak menyadari bahwa dirinya telah dibawa ke suatu tempat tertentu, tetapi baru kemudian ia menyadari maksud dari si pelaku, yang mana penculikan dirinya itu bertentangan dengan kemauan objek (korban).

Bagaimana cara perbuatan “membawa pergi” itu tidak ditentukan, yang berarti dapat dilakukan dengan cara apa saja. Menurut S.R. Sianturi, “dalam rangka penerapan pasal ini, membaa pergi dapat terjadi dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau tipu muslihat. Dengan tipu muslihat misalnya dengan mengaku sebagai pejabat yang berwenang atau dengan mengatakan si korban dipanggil oleh seseorang yang disegani, dlsb”.<sup>23</sup>

Jadi, cara membawa pergi itu dapat beraneka ragam. Pertama, dengan kekerasan, misalnya pelaku menyeret dengan paksa objek (korban) untuk dibawa masuk ke dalam mobil selanjutnya dilarikan ke tempat tujuan, atau memukul objek (korban) sehingga pingsan kemudian di bawah pergi. Kedua, dengan ancaman kekerasan, misalnya objek (korban) ditodong dengan senjata tajam kemudian dibawa pergi dengan mobil. Ketiga, dengan tipu muslihat, yang menurut S.R. Sianturi sebagaimana kutipan sebelumnya, misalnya mengaku sebagai pejabat yang berwenang atau dengan mengatakan si korban dipanggil oleh seseorang yang disegani.

Tentang perbuatan “membawa pergi” atau yang oleh R. Soesilo diterjemahkan sebagai “melarikan”, diberi komentar olehnya bahwa, “melarikan (*wegvoeren*) = tidak peduli ke mana saja”.<sup>24</sup> Jadi, ke mana seseorang itu dibawa dapat di mana saja, termasuk juga dibawa ke luar negeri. Dalam suatu putusan *Byzondere Raad van Cassatie* (Dewan Kasasi Khusus) di negeri Belanda, 21/11/1949, diberikan pertimbangan bahwa, sifat jahat dari orang-orang Jerman yang telah mengangkut orang-orang Belanda untuk dipekerjakan sebagai budak-budak telah diketahui umum. Perbuatan tersebut adalah suatu kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Perbuatan itu memenuhi semua unsur dari kejahatan penculikan orang.<sup>25</sup> Jadi, peristiwa

<sup>18</sup> Jan Rimmelink, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono *et al*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 93.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 537.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> R. Soesilo, *Loc.cit.*

<sup>25</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Loc.cit.*

terjadi di masa Perang Dunia II, di mana pelaku, yaitu orang-orang Jerman, telah mengangkut orang-orang Belanda untuk dipekerjakan sebagai budak-budak di luar negeri Belanda.

### 3. Seseorang

Unsur “seseorang” merupakan unsur objek delik atau korban delik. Seseorang di sini dimaksudkan yaitu manusia sebab nama (kualifikasi) delik Pasal 328 KUHP ini yaitu *menschenroof* yang mana oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa, “tindak pidana ini dinamakan dalam bahasa Belanda *mensenroof* yang kira-kira dapat diterjemahkan penculikan orang”.<sup>26</sup> Jadi, Wirjono Prodjodikoro tidak hanya menerjemahkan sebagai penculikan saja, melainkan penculikan orang.

Jadi, orang atau manusia merupakan objek (korban) dari delik dalam Pasal 328 KUHP. Jika, orang membawa pergi hewan (binatang, ternak) dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan ia tidak berhak melakukan perbuatan itu, maka peristiwa ini merupakan delik pencurian menurut Pasal 362 KUHP.

“Seseorang” itu dapat siapa saja. Termasuk di antaranya seseorang yang masih berstatus sebagai isteri dari pelaku. Sebelumnya telah dikutipkan berita dalam situs sripoku.com, 29/12/2021, dengan judul “Tak Rela Dicerai Isteri, Suami Suruh Pria Lain Bikin Ibu Muda Lemas, Ibu Mertua Turun Tangan”, yang memberitakan tentang seorang suami yang sedang digugat cerai oleh isterinya yang mana si suami karena tidak mau dicerai telah membayar orang untuk menculik isterinya agar sidang pengadilan tidak dapat berjalan. Menurut Kasatreskrim Polres Blera, 29/12/2021, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 328 KUHP dan atau 170 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara.<sup>27</sup> Kutipan ini menunjukkan bahwa penculikan orang dapat terjadi di mana sebagai objek (korban) yaitu seseorang yang masih berstatus sebagai isteri si pelaku sendiri.

### 4. Dari tempat kediamannya atau tempat tinggal sementara

Unsur ini merupakan unsur tempat, yang dirinci atas tempat kediaman dan tempat tinggal sementara. Tempat kediaman merupakan tempat tinggal tetap dan resmi dariseseorang, di mana rempart kediaman seseorang biasanya tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) seseorang.

Sedangkan tempat tinggal sementara, misalnya tempat di mana seseorang indekos kamar. Jadi, Pasal 328 KUHP mencakup semua tempat di mana seseorang biasanya tinggal, baik tetap maupun sementara.

### 5. Dengan maksud

Unsur “dengan maksud” merupakan unsur kesalahan dan juga unsur tujuan dari si pelaku.<sup>28 105</sup> Sebagai unsur kesalahan, berarti pelaku melakukan perbuatan dengan sengaja (*dolus, opzet*). Unsur sengaja ini mencakup perbuatan menempatkan orang secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk membuat dia dalam keadaan sengsara.

Pengertian kesengajaan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, oleh E. Utrecht dikatakan bahwa, “menurut *memorie van toelichting*, maka kata ‘dengan sengaja’ (*opzettelijk*) adalah sama dengan ‘*willens en wetens*’ (dikehendaki dan diketahui)”.<sup>29</sup> Hal yang sama juga dikemukakan oleh I Made Widnyana bahwa, “kesengajaan = diketahui dan dikehendaki”.<sup>30</sup> Jadi, pengertian kesengajaan (dengan sengaja) dalam pasal-pasal KUHP, sama artinya dengan dikehendaki dan diketahui. Seseorang dapat dikatakan telah berbuat dengan sengaja (*dolus, opzet*) jika ia melakukan perbuatan dengan menghendaki dan mengetahui tentang perbuatan dan akibatnya.

### 6. Untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk membuat dia dalam keadaan sengsara

Unsur ini merupakan unsur tujuan dan juga unsur bersifat melawan hukum dari si pelaku. Dengan adanya kata “dengan maksud” di depan unsur ini berarti “maksud sipelaku tidak harus sudah terwujud. Pokoknya tindakan sipelaku sudah dilaksanakan yang sementara itu ia bermaksud seperti tersebut a atau b, kendati maksud itu belum terwujud namun kejahatan penculikan telah sempurna terjadi”.<sup>31</sup> Dengan kata lain, maksud si pelaku yaitu (a) menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain; atau (b) membuat seseorang itu dalam keadaan sengsara; dalam hal ini, jika pelaku telah “membawa pergi” seseorang dengan maksud seperti (a) atau (b), maka kejahatan penculikan telah sempurna terjadi atau telah menjadi delik selesai, sekalipun maksud seperti (a) atau (b) itu belum terwujud. Belum terwujud

<sup>26</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Loc.cit.*

<sup>27</sup> sripoku.com, “Tak Rela Dicerai Isteri, Suami Suruh Pria Lain Bikin Ibu Muda Lemas, Ibu Mertua Turun Tangan”, <https://palembang.tribunnews.com/2021/12/29/tak-rela-dicerai-istri-suami-suruh-pria-lain-bikin-ibu-muda-lemas-ibu-mertua-turun-tangan?page=all>, diakses 16/01/2022.

<sup>28</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 536.

<sup>29</sup> Utrecht, *Hukum Pidana 1*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960., hlm. 299.

<sup>30</sup> I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm. 69.

<sup>31</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 535-536.

artinya korban belum ditempatkan di bawah kekuasaannya atau di bawah kekuasaan oranglain, atau korban belum dibuat dalam keadaan sengsara. Jadi, cukup dengan dilakukannya perbuatan “membawa pergi” dengan maksud seperti huruf (a) atau (b), perbuatan itu sudah menjadi delik selesai. Dengan demikian, delik penculikan dalam Pasal 328 KUHP ini merupakan suatu delik formal, yaitu “delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri”.<sup>32</sup> Ini berbeda dengan delik material, di mana, “titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik ini dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi”;<sup>33</sup> <sup>110</sup> contohnya delik pembunuhan (Pasal 338 KUHP) di mana perbuatan nanti menjadi delik selesai setelah matinya korban. Sekalipun pelaku telah menyerang korban untuk membunuhnya tetapi korban tidak mati hanya cendera saja, maka perbuatan ini baru merupakan percobaan pembunuhan.

Tindakan terlarang yang dicantumkan yaitu membawa pergi seseorang dari tempat kediaman atau tempat tinggal sementara dengan maksud untuk:

a. menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain.

Menurut S.R. Sianturi, maksud untuk menempatkan seseorang secara bersifat melawan hukum di bawah kekuasaan sendiri, berarti tidak ada suatu ketentuan yang mengikat baik tertulis maupun tidak tertulis yang membenarkan penempatan di bawah kekuasaan sendiri itu.<sup>34</sup> Dengan kata lain, pada pelaku tidak ada dasar hukum yang memberikan hak atau wewenang kepadanya untuk menempatkan seorang di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain.

b. membuat seseorang itu dalam keadaan sengsara

Tentang tujuan ini dikatakan oleh S.R. Sianturi bahwa, membuat seseorang dalam keadaan sengsara maka pengertian membuat di sini identik dengan yang disebutkan pada Pasal 304 KUHP. Karenanya pengertiannya juga relatif, yaitu harus jauh lebih rendah keadaannya dari pada keadaan semula sebelum diculik.<sup>35</sup> Jadi, menurut S.R. Sianturi, membuat seseorang dalam keadaan sengsara di sini pengertiannya identik (sama) dengan yang disebutkan dalam Pasal 304 KUHP.

Pasal 304 KUHP sendiri menentukan bahwa, barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pengertian dalam keadaan sengsara dalam Pasal 304 KUHP ini diberikan penjelasan oleh S.R. Sianturi, bahwa yang dimaksud dengan membuat dalam keadaan sengsara ialah tadinya belum sengsara, lalu dibuat menjadi sengsara. Misalnya, orang tuanya yang ada di rumahnya sudah tidak bisa apa-apa lagi, lalu ditinggalkan begitu saja tanpa dititipkan kepada seseorang atau tetangganya sehingga kelaparan untuk beberapa hari.<sup>36</sup> Jadi, membuat seseorang itu dalam keadaan sengsara berarti tadinya belum sengsara, lalu dibuat menjadi sengsara. Dalam pembahasan Pasal 328 KUHP, oleh S.R. Sianturi dikemukakan bahwa keadaan sengsara itu pengertiannya juga relatif, yaitu harus jauh lebih rendah keadaannya dari pada keadaan semula sebelum diculik.<sup>37</sup> Unsur “untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk membuat dia dalam keadaan sengsara” merupakan unsur bersifat melawan hukum. Menurut S.R. Sianturi, ini berarti apabila seorang polisi membawa pergi seorang anak (yang dilaporkan hilang oleh orang tuanya), kemudian diserahkan kepada orang tua anak itu, maka tindakan polisi itu tidak bersifat melawan hukum. Demikian juga jika seorang anggota keluarga yang gila dibawa pergi ke rumah sakit jiwa, bukanlah suatu tindakan yang bersifat melawan hukum.<sup>38</sup>

Tetapi, perlakuan terhadap orang lain ada batas-batasnya. Karenanya, menurut S.R. Sianturi, membawa seorang anggota keluarga yang gila dan meninggalkannya di hutan belukar harus dipandang sebagai tidak berperikemanusiaan, ataupun memasung orang gila tersebut di suatu tempat yang sunyi dan terpencil harus dipandang sebagai bersifat melawan hukum.<sup>39</sup>

Jadi, untuk peristiwa-peristiwa yang diguga merupakan penculikan orang, perlu selalu dilihat apakah perbuatan itu bersifat melawan hukum atau tidak. Pengertian dari bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*), sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, menurut D. Simons, sebagaimana

<sup>32</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.*, hlm. 59.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 538.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 519.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 538.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 536, 537.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm.

dikutip oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, “menurut anggapan umum, bahwa *wederrechtelijk* itu tidak mempunyai pengertian yang lain daripada ‘tanpa hak sendiri’ (*zonder eigenrecht*)”.<sup>40 117</sup> Tetapi sekarang ini, menurut pendapat kebanyakan dari para penulis yang lebih baru, bahwa melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana adalah sama dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata menurut tafsiran Hoge Raad dalam putusan tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus *drukkersarrest* (putusan percetakan), atau yang juga dikenal sebagai Cohen-Lindenbaum *arrest* (putusan perusahaan Cohen lawan perusahaan Lindenbaum). Hoge Raad dalam putusannya tanggal 31 Januari 1919 (*drukkersarrest*) mempertimbangkan bahwa melawan hukum adalah perbuatan atau sikap tidak berbuat yang: melanggar hak orang lain, atau, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau, bertentangan dengan kesusilaan maupun kepatutan yang seharusnya diperhatikan dalam pergaulan masyarakat, mengenai diri dan barang orang lain.<sup>41</sup>

Jadi, selalu perlu dinilai oleh Hakim apakah perbuatan telah bersifat melawan hukum yaitu: 1) melanggar hak orang lain, atau, 2) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau, 3) bertentangan dengan kesusilaan maupun kepatutan yang seharusnya diperhatikan dalam pergaulan masyarakat, mengenai diri dan barang orang lain.

Berkenaan dengan Pasal 328 KUHP sebagai keseluruhan, dikemukakan oleh R. Soesilo, “yang diancam dalam pasal ini ialah ‘melarikan atau menculik’ orang, sedang menahan atau mengamnbil kemerdekaan orang dengan melawan hak dikenakan Pasal 333”.<sup>42</sup> Pasal 333 ayat (1) KUHP sendiri menentukan bahwa, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. Jadi, tekanan Pasal 328 KUHP yaitu pada perbuatan “membawa pergi” seseorang, sedangkan tekanan Pasal 333 ayat (1) KUHP yaitu pada perbuatan “merampas kemerdekaan”. Perbuatan merampas kemerdekaan dalam Pasal 333 ayat (1) KUHP ini dilakukan dengan menahan seseorang “misalnya dengan mengurung, menutup dalam kamar, rumah, mengikat dsb, ... disuruh tinggal dalam suatu rumah yang luas tetapi bila dijaga dan dibatasi kebebasan hidupnya juga masuk arti kata

‘menahan’.”<sup>43</sup> Perbuatan-perbuatan yang bersifat merampas kemerdekaan seperti ini menjadi objek pengaturan dari Pasal 333 ayat (1) KUHP.

## **B. Pasal 328 KUHP Sebagai Delik Terhadap Kemerdekaan**

Hak asasi manusia (*human rights*) merupakan suatu pokok penting dalam kehidupan manusia. John Locke (1632-1704), seorang filosof Inggris yang merupakan tokoh hak asasi manusia, menulis dalam bukunya *Two Treatises of Government* bahwa, “semua individu dikaruniai oleh alam hak yang inheren atas kehidupan, kebebasan dan harta yang merupakan milik mereka sendiri, tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara”.<sup>44</sup> Jadi, kehidupan, kebebasan dan harta (*life, liberty, and property*) merupakan hal-hal terpenting bagi manusia. Hak-hak yang inherent (melekat, tak dapat dipisahkan) dari manusia ini kemudian dikenal sebagai *human rights* atau hak asasi manusia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) juga mengakui hak asasi manusia ini. Selanjutnya dalam Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 ada diberikan definisi bahwa, “Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu-gugat oleh siapapun”.<sup>45</sup>

Kemerdekaan (kebebasan) merupakan salah satu hak asasi manusia yang penting sehingga juga menjadi suatu kepentingan hukum yang dilindungi dalam hukum. Kemerdekaan (kebebasan), yang mencakup antara lain kebebasan untuk bergerak, diakui dalam UUD 1945 pada Pasal 28E ayat (1) yang menyatakan antara lain bahwa, “setiap orang bebas ... memilih tempat tinggal di wilayah negaradan meninggalkannya, serta berhak kembali”.<sup>46</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga dalam Pasal 27 bahwa:

- (1)Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (2)Setiap warga negara Indonesia berhak

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 237.

<sup>44</sup> Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 195.

<sup>45</sup> Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>46</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>40</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 80.

<sup>41</sup> P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014., hlm. 356.

<sup>42</sup> R. Soesilo, *Loc.cit.*

meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>47</sup>

Juga dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ditentukan bahwa, "Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang".<sup>48</sup>

Hukum pidana melindungi berbagai kepentingan hukum dalam masyarakat, termasuk hak atas kemerdekaan, sehingga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diadakan pula pengelompokan delik (tindak pidana) antara lain delik terhadap kemerdekaan orang yang diatur dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XVIII yang berkepala "Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang".

Berkenaan dengan delik terhadap kemerdekaan oleh Wirjono Prodjodikoro dikemukakan bahwa, "titel XVIII Buku II KUHP yang berjudul 'kejahatan-kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang' mengenai suatu hak asasi manusia yang selalu menonjol dari dahulu kala sampai dengan sekarang, yaitu hak seorang manusia untuk bebas menggerakkan badan memenuhi kepentingan dalam masyarakat".<sup>49</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro dalam kutipan, kemerdekaan merupakan salahsatu hak asasi manusia yang selalu menonjol dari dahulu kala sampai dengan sekarang. Kemerdekaan ini merupakan hak seorang manusia untuk bebas menggerakkan badan memenuhi kepentingan dalam masyarakat.

S.R. Sianturi dalam pembahasan terhadap delik-delik dalam KUHP telah membagi delik (tindak pidana) atas: 1. Tindak Pidana terhadap negara; Tindak Pidana Terhadap Masyarakat; dan 3. Tindak Pidana Terhadap Pribadi. Masing-masing kelompok tindak pidana tersebut dirinci lebih lanjut atas beberapa jenis tindak pidana, di mana untuk Tindak Pidana Terhadap Pribadi antara lain dibahasnya tentang "Tindak Pidana Terhadap Kemerdekaan Pribadi Seseorang".<sup>50</sup> S.R. Sianturi menjelaskan kelompok tindak pidana ini sebagai tindak pidana perampasan kemerdekaan, di mana "perampasan itu meliputi kemerdekaan, untuk bergerak atau pergi meninggalkan suatu tempat, kemerdekaan untuk melakukan sesuatu atau untuk

tidak melakukan sesuatu".<sup>51</sup>

Menurut S.R. Sianturi, dengan menghubungkan perbuatan si pelaku, yaitu membawa pergi seseorang, dengan maksudnya tersebut a (menempatkan orang itu di bawah kekuasaannya) atau b (menempatkan orang itu dalam keadaan sengsara), jelas bahwa perbuatan ini yang paling mengerikan dibanding dengan bentuk perampasan kemerdekaan yang diatur pada pasal-pasal berikutnya. Karenanya adalah sudah tepat jika maksimum ancaman pidananya adalah yang terberat".<sup>52</sup>

Ancaman pidana berupa pidana penjara maksimum 12 (dua belas) tahun memang merupakan ancaman pidana yang paling berat untuk delik-delik perampasan kemerdekaan. Karenanya, sesuai dengan pendapat dari S.R. Sianturi, delik ancaman pidana dalam Pasal 328 KUHP ini dapat dipandang sudah memadai dengan beratnya kejahatan penculikan ini.

Tetapi, selanjutnya dikatakan oleh S.R. Sianturi, "apabila diperbandingkan dengan pasal 333, kiranya pasal 329 ini kurang lengkap, karena tidak mengatur ketentuan pidana apabila tindakan dan maksud sipelaku terwujud dan mengakibatkan korban luka berat atau mati".<sup>53</sup> Apa yang dikemukakan oleh S.R. Sianturi ini merupakan kekuarangan dari Pasal 328 KUHP. Jika dibandingkan, Pasal 333 KUHP meentukan bahwa:

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun.
- (4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.<sup>54</sup>

Pasal 333 KUHP, pada ayat (2) mengenakan pemberatan jika korban luka-luka berat dan ayat (3) mengenakan pemberatan jika korban sampai mati. Pemberatanseperti ini sebaiknya dalam pembaruan KUHP diikuti berkenaan dengan delik penculikan, yaitu ada pemberatan pidana jika

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hlm. 82.

<sup>50</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. xiii.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 532.

<sup>52</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 537.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 133.



korban penculikan sampai luka-luka berat atau jika korban penculikan sampai mati.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan delik penculikan (Bld.: *menschenroof*) dalam Pasal 328 KUHP yaitu sebagai suatu delik formal sehingga jika pelaku telah melakukan perbuatan berupa membawa pergi seseorang dari tempat tinggalnya, yang maksudnya untuk (a) menempatkan orang itu di bawah kekuasaannya/kekuasaan orang lain, atau, (b) menemukannya dalam keadaan sengsara, maka dengan perbuatan membawa pergi itu saja perbuatan telah menjadi delik selesai sekalipun korban belum diletakkan di bawah kekuasaannya/kekuasaan orang atau belum berada dalam keadaan sengsara.
2. Pasal 328 KUHP sebagai delik terhadap kemerdekaan telah memiliki ancaman pidana yang memadai, yaitu pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, tetapi dapat dipandang belum lengkap karena tidak mengatur adanya pemberatan dalam hal penculikan mengakibatkan luka-luka berat atau mati sebagaimana yang ada pada Pasal 333 KUHP.

### B. Saran

1. Penerapan Pasal 328 KUHP perlu selalu memperhatikan bahwa Pasal 328 KUHP merupakan suatu delik formal, sehingga dapat lebih memudahkan pembuktian delik.
2. Pasal 328 KUHP perlu diperbaharui dengan menambahkan pemberatan pidana dalam hal penculikan mengakibatkan korban luka-luka berat atau mati.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Nasution, Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan*
- Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono *et al*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010

### Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

### Himpunan Peraturan:

Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956.

Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

### Sumber Internet:

sripoku.com, "Tak Rela Dicerai Isteri, Suami Suruh Pria Lain Bikin Ibu Muda Lemas, Ibu Mertua Turun Tangan", <https://palembang.tribunnews.com/2021/12/29/tak-rela-dicerai-istri-suami-suruh-pria-lain-bikin-ibu-muda-lemas-ibu-mertua-turun-tangan?page=all>, diakses 16/01/2022.